

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat menghargai perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia adalah hak alami, bersifat universal, melekat sejak seseorang dilahirkan, dan dijamin oleh hukum nasional.¹ Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang diberikan oleh Tuhan, melekat pada setiap individu, dan diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia mengandung nilai keadilan dalam hukum, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Semua individu dianggap setara dan tak seorang pun boleh dijadikan budak, dikorbankan, atau diperlakukan secara diskriminatif. Tidak ada diskriminasi terhadap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh PBB dalam Pasal 2 mengatur apabila sebenarnya hak asasi manusia berlaku bagi setiap individu tanpa ada ketidakadilan. Setiap individu dari semua latar belakangnya, memiliki hak yang sama dengan orang lain serta berhak atas perlindungan

¹ Scot Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori Dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994). H.32

hukum. Negara juga memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menegakkan hak asasi manusia di Indonesia serta melindungi, meningkatkan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan semua penduduk kewarganegaraan Indonesia. Salah satu yang akan diwujudkan oleh negara yakni kesejahteraan untuk warga negara serta berlaku juga bagi narapidana yang hak kemerdekaannya dirampas dikarenakan melakukan tindak pidana kejahatan.

Narapidana adalah individu yang telah melanggar ketentuan hukum, namun hak asasi manusia yang melekat pada diri mereka tetap merupakan hak yang bersifat alamiah dan tidak dapat dicabut atau diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai bagian dari hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan.² Meskipun berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk menjalani masa pembinaan, seorang narapidana tetaplah seorang manusia yang memiliki martabat dan hak-hak dasar yang harus dihormati. Sebagai contoh, seorang narapidana perempuan yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan dan menghadapi situasi yang tidak terduga karena sedang hamil, terpaksa menjalani masa kehamilan hingga melahirkan di dalam Lapas. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia bagi ibu dan anak.

Perlindungan dan perlakuan khusus pada perempuan sebenarnya berhak untuk didapatkan, namun sering kali termasuk dalam kelompok yang kurang diuntungkan.³ Narapidana perempuan merupakan kelompok

² Tirsa Ticoalu, "Perlindungan Hukum Pada Narapidana Perempuan Hamil di Lembaga Pemasyarakatan," *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013). H.193.

³ Eko Riyadi dan Syarif Nurhidayat, *Vulnerable Groups: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012). H.191

demografi yang sangat rentan, sehingga memerlukan perhatian tambahan.⁴ Perempuan mempunyai sifat dan karakteristik khusus yang pastinya berbeda dari laki-laki, oleh karena itu harus ada perlakuan spesifik untuk perempuan yang mengalami menstruasi, mengandung, melahirkan dan laktasi merupakan sebuah proses yang sangat luar biasa dalam hidup sebagai perempuan. Pihak Lapas telah menerapkan perlakuan tertentu untuk narapidana perempuan yang mengandung wajib diperbedakan dengan warga binaan lainnya melihat kondisi fisik serta faktor psikologis perempuan yang hamil atau menyusui oleh karena itu adanya ketidaksamaan antara perempuan dengan laki-laki pada ranah biologisnya (*difference*).⁵

Sebagai ciptaan Tuhan, narapidana perempuan berhak memperoleh alokasi hak kesehatan, khususnya bagi mereka yang sedang hamil dan berada di penjara atau lembaga pemasyarakatan (Lapas). Pihak Lapas wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk proses persalinan serta fasilitas pemeriksaan kehamilan, terutama bagi narapidana perempuan yang sedang mengandung. Hal ini sejalan dengan prinsip hak asasi manusia, di mana setiap narapidana, termasuk perempuan hamil, berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak dan asupan gizi yang cukup. Selain itu, narapidana perempuan yang hamil juga berhak mendapatkan perhatian khusus demi menjaga kesejahteraan dirinya dan janin yang dikandungnya.

⁴ Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Garudhawaca, 2016). H.143

⁵ Hilary Charlesworth, *"What Are Woman's International Human Right?"*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008). H.24

Tahanan di lembaga pemasyarakatan memiliki hak untuk memperoleh perawatan medis dan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Selain itu, hak atas kesehatan dan gizi yang memadai juga diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur hak-hak narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Pidana penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar hukum. Hukuman ini memiliki peran penting dan dapat menggantikan hukuman pidana mati. Pidana penjara adalah bentuk perampasan kebebasan yang diterapkan oleh negara terhadap seseorang yang terbukti melakukan kejahatan. Tujuan dari pidana adalah memberikan sanksi sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya. Menurut sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan juga berfungsi untuk menanamkan rasa penderitaan dan memberikan hukuman kepada narapidana. Namun, bagi narapidana perempuan yang sedang hamil, sangat diperlukan suasana yang aman dan tenang untuk menjaga kesehatan mental, karena hal ini dapat berpengaruh pada kesehatan bayi yang dikandung.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 61 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa

“pemasyarakatan, Rutan, LPAS, Lapas, dan LPKA memberikan pelayanan khusus kepada kelompok berkebutuhan khusus.” Anak-anak, anak asuh, perempuan hamil, penderita penyakit kronis, difabel, serta lanjut usia merupakan contoh kelompok berkebutuhan khusus.

Sistem pemasyarakatan, menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan adalah proses pengembangan berbasis Pancasila yang menyertakan pembina, warga binaan, dan masyarakat. Tujuannya adalah belajar dari kesalahan mereka, mengembangkan diri, menghindari mengulangi kejahatan mereka, dan diterima kembali dalam lingkungan masyarakat selaku warga negara yang bertanggung jawab.⁶ Namun permasalahan realisasi hak narapidana perempuan hamil, masih kurang memadai seperti air yang tidak bersih yang menyebabkan penyakit gatal-gatal pada anak, kurangnya *supply* obat-obatan, dan tidak mendapatkan jaminan kesehatan kandungan baik dalam proses persalinan maupun kondisi kesehatan untuk bayi dalam kandungan seperti USG. Fasilitas yang disediakan hanya poliklinik kecil dan obat-obatan untuk penyakit ringan seperti batuk dan hanya tersedia asisten dokter.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan setiap narapidana sakit, tengah mengandung, dan menyusui diberi hak memperoleh asupan yang

⁶ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011). H.271

cukup berdasarkan anjuran dokter. Selain itu terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 14 yang menyatakan setiap terpidana berhak meraih layanan medis yang memadai di setiap penjara, termasuk akses ke fasilitas seperti poliklinik yang dikelola oleh paling sedikit seorang dokter dengan bantuan satu orang tenaga kesehatan lain.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian terkait pemenuhan hak kesehatan serta asupan gizi yang seharusnya layak bagi narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya sebagai bagian dari penyusunan Skripsi dengan judul **“PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SURABAYA”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dibahas, penulis dapat membuat rumusan untuk penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya?
2. Apa kendala dalam melaksanakan perlindungan terkait hak kesehatan reproduksi dan solusi atas hak yang belum terpenuhi bagi narapidana perempuan yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak kesehatan reproduksi narapidana khususnya pada perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya.
2. Untuk memahami kendala dalam melaksanakan perlindungan terkait hak kesehatan reproduksi dan solusi atas hak yang belum terpenuhi bagi narapidana perempuan yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini Studi ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi terhadap kemajuan hukum, khususnya dalam dua bidang yakni teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum sehingga dapat dijadikan acuan dan referensi bagi para akademisi yang ingin mendalami wawasan terkait pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana, khususnya perempuan hamil, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan penulis terkait dengan permasalahan yang

dikaji. Selain itu, sebagai suatu syarat kelulusan penulis dari program studi hukum, fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Fokus Penelitian
1.	Indah Darma Yufita, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang”, 2023. ⁷	1. “Bagaimana pemenuhan hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?” 2. “Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang?”	Persamaan penelitian tersebut membahas mengenai pemenuhan hak narapidana.	Indah Darma Yufita memfokuskan kajiannya pada hak-hak anak narapidana perempuan yang tinggal bersama ibu mereka, sedangkan penulis memfokuskan kajiannya pada hak kesehatan ibu hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Surabaya.
2.	Andre Gustiranda Manullang, Rolando Marpaung, “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan”, 2021. ⁸	1. “Bagaimana pelaksanaan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan berdasarkan kepada UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan?”	Penelitian tersebut dengan penelitian penulis membahas mengenai pelaksanaan hak narapidana berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.	Fokus penelitian penulis berfokus pada hak kesehatan perempuan hamil di Lapas perempuan Kelas II A Surabaya.
3.	Btari Baiq Deannisa, “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anak Selama Menjalani Masa Hukuman Pidana di Rumah Tahanan Kelas	1. “Bagaimana implementasi pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang mengasuh anak selama menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32	Persamaan penelitian penulis terdapat pada pemenuhan hak perempuan yang ada di Rutan Kelas IIA Perempuan Surabaya.	Penelitian yang dilakukan oleh Btari Baiq Deannisa berfokus pada pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang mengasuh anak selama menjalani masa hukuman. Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian penulis

⁷ Indah Darma Yufita, “Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang” (Disertasi, Universitas Sriwijaya, 2023).

⁸ Danre Gustirdana Manullang dan Roldano Marpaung, “Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tanjung Gusta Medan,” *Jurnal Tekesnos* 3, no. 1 (2021).

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan Penelitian	Perbedaan Fokus Penelitian
	IIA Perempuan Surabaya”, 2022. ⁹	Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan?” 2. “Apa saja kendala dan upaya dalam mengatasi pemenuhan hak narapidana perempuan yang sedang mengasuh anak selama menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya?”		yang berfokus pada hak kesehatan pada perempuan yang dibatasi pada perempuan yang sedang mengandung atau hamil di Lapas Kelas II A Surabaya.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu atau Novelty

Sumber: Diolah dari Google Scholar <https://scholar.google.com/> pada tanggal 21 Februari 2024

Tabel diatas menjelaskan terkait persamaan penelitian pihak lain dengan penelitian penulis, sehingga penulis menyimpulkan bahwa objek yang diteliti penulis membahas terkait pemenuhan hak narapidana. Penelitian pertama mengandung pokok bahasan pada hak istimewa anak-anak narapidana perempuan yang tinggal bersama ibu mereka. Penelitian kedua mengandung pokok bahasan pada perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan. Sedangkan penelitian yang ketiga mengandung pokok bahasan pada pencukupan hak terpidana perempuan yang merawat anak sembari menjalani penahanan.

Penelitian yang dilakukan penulis, pokok bahasannya pada pemenuhan hak kesehatan narapidana khususnya pada perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya dan hambatan serta solusi dalam pelaksanaan perlindungan terkait hak kesehatan reproduksi narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya dengan metode penelitian yuridis empiris.

⁹ Btari Baiq Deannisa, “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang Sedang Mengasuh Anak Selama Menjalani Masa Hukuman Pidana di Rumah Tahanan Kelas IIA Perempuan Surabaya” (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2022).

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis regulasi yang berlaku serta membandingkannya dengan realitas yang terjadi di masyarakat.¹⁰ Tanpa penelitian hukum, perkembangan hukum tidak dapat berjalan secara optimal. Penelitian yuridis empiris ialah studi hukum yang mengkaji pelaksanaan regulasi hukum dalam praktik pada berbagai fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.¹¹

Menurut studi hukum empiris biasanya disebut sebagai penelitian lapangan yaitu analisis aturan hukum yang berlaku dan realitas masyarakat.¹² Penelitian empiris hukum ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu fenomena hukum sebagaimana adanya. Selain deskriptif, penelitian empiris hukum juga dapat bersifat eksplanatif, yaitu mencari penjelasan terhadap suatu fenomena hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan stratifikasi hukum, yaitu penafsiran serta analisis penulis terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan tingkat sosial ekonomi masyarakat.¹³ Stratifikasi sosial adalah pengaturan masyarakat ke

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). H.227.

¹¹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020). H.20

¹² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). H.15

¹³ Amran Suadi, *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan Nilai Moralitas* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). H.49

dalam beberapa lapisan atau kelas berdasarkan situasi ekonomi, tingkat pendidikan sosial, derajat pendidikan, dan asal etnis.¹⁴

Ranah hukum, stratifikasi sosial memengaruhi perumusan dan penegakan hukum. Penerapan undang-undang stratifikasi sosial memengaruhi penerapan hukum pada berbagai kelompok masyarakat. Penelitian ini juga menerapkan pendekatan hukum struktural, yang melihat hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem sosial yang lebih luas. Metodologi ini mengkaji interaksi saling ketergantungan antara kerangka hukum dan pengaruh sosial, ekonomi, politik, dan budaya.

1.6.3 Bahan Hukum

Penelitian hukum empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pengamatan lapangan yang difokuskan pada subjek penelitian.¹⁵ Wawancara langsung yang dilakukan di lokasi penelitian menjadi data hukum primer yang relevan dengan subjek penelitian dengan cara dikumpulkan untuk penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan pihak bersangkutan, seperti Kepala Lapas dan tenaga kesehatan yang bekerja di lokasi penelitian yang menangani Kesehatan narapidana ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Surabaya. Data sekunder dikumpulkan melalui

¹⁴ *Ibid.* H. 49

¹⁵ Bambang Waluyo. *Op.Cit.* H.44

telaah pustaka terhadap bahan-bahan penelitian yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, serta tersier antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan;
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan referensi hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, sehingga dapat memperkuat analisis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup pemaparan mengenai perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, seperti bacaan hukum, kajian pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian, hasil penelitian terkait, pendapat para ahli Bahan hukum sekunder merupakan bahan rujukan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer, sehingga dapat meningkatkan analisis dan memudahkan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁶

c. Bahan Non-Hukum

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini dapat berupa buku, laporan, jurnal nonhukum yang relevan dengan topik penelitian, dan berbagai informasi daring atau online.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Beberapa teknik digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian, termasuk:

¹⁶ *Ibid.* H.173

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara penghimpunan data keadaan atau tingkah laku sasaran penelitian yang diamati dan dicatat secara langsung kedalam data.¹⁷ Menurut Sutrisno Hadi mendefinisikan teknik observasi sebagai praktik yang terorganisir dan metodis untuk melihat dan mendokumentasikan kejadian yang diselidiki.¹⁸ Dalam pengumpulan data berbasis observasi, peneliti mendokumentasikan data berdasarkan observasi secara langsung selama penelitian berlangsung.¹⁹ Memahami hal tersebut membantu seseorang untuk melihat bahwa teknik observasi merupakan sarana pengumpulan data dari pengamatan lapangan langsung terhadap kejadian atau keadaan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk kontak dan percakapan antara peneliti dan narasumber. Pendekatan wawancara metodis digunakan selama pengumpulan data untuk proyek ini. Wawancara terstruktur merupakan bentuk wawancara yang tanggapannya mengikuti pola atau arah pertanyaan yang telah dikembangkan sebelumnya yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam.²⁰ Orang atau Pihak yang menjadi narasumber dalam wawancara ini yaitu

¹⁷ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). H.104

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Dani Offset, 2002). H.136

¹⁹ Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2002). H.116

²⁰ *Ibid.* H.120

Staff atau pemegang jabatan lainnya dan Kepala Bidan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Surabaya, Jawa Timur.

3. Studi Kepustakaan / Dokumen

Studi pustaka bertujuan memperoleh referensi hukum yang relevan melalui analisis dari beragam referensi, termasuk buku, jurnal, dan undang-undang. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan dokumentasi yang berfokus pada pengumpulan data pendukung yang diperlukan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sumber hukum yang diperoleh dan pendekatan deskriptif analitis, data akan dianalisis secara kualitatif, baik dari data primer maupun sekunder, dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan. Hasil analisis akan disajikan dengan cara yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami, serta akan menghasilkan kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menguraikan dan mengungkap realitas hukum secara menyeluruh serta mengkaji secara terstruktur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Surabaya.²¹

²¹ Anzil Muktiono, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Perikanan" (Skripsi, Universitas Diponegoro, 2017). H.33

1.6.6 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penelitian ini bertujuan untuk mempermudah penelitian, dan terbagi menjadi beberapa bab dengan beberapa sub bab didalamnya. Penelitian ini dengan judul **“PEMENUHAN HAK KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN YANG HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SURABAYA”** yang pembahasannya terbagi ke dalam 4 (Empat) bab. Dengan penjabaran lengkap dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini.

Bab Pertama, memberikan penjelasan umum mengenai inti permasalahan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metode yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Kedua, sub bab pertama, membahas tentang bentuk hak- hak yang di dapatkan oleh narapidana perempuan hamil berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pemasyarakatan Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Sedangkan sub bab kedua, membahas bentuk pemenuhan hak kesehatan narapidana khususnya pada perempuan hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya.

Bab Ketiga, sub bab pertama, membahas apakah hambatan dalam melaksanakan perlindungan terkait hak kesehatan reproduksi.

Sedangkan sub bab kedua membahas bagaimana solusi untuk mengatasi hak yang belum terpenuhi bagi narapidana perempuan yang hamil di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Surabaya.

Bab Keempat, merupakan Penutup, yang berisikan kesimpulan serta saran yang tepat dari hasil pembahasan dalam bab sebelumnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak merupakan wewenang yang dipunyai sebarang individu untuk melakukan atau mengambil tindakan tertentu.²² Setiap orang mempunyai hak, dan hak setiap orang akan berbeda. Hak merupakan wewenang atau otoritas yang diberikan oleh hukum guna melindungi kepentingan tertentu, baik bersifat pribadi maupun umum. Dengan kata lain, hak merupakan sesuatu yang pantas atau berhak diterima oleh seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak dapat ditafsirkan sebagai wewenang atau kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu tindakan berdasarkan undang-undang, peraturan, dan ketentuan lainnya. Selain itu, hak juga berarti kekuasaan yang sah atas sesuatu hal atau untuk menuntut sesuatu, serta wewenang yang secara hukum diakui.²³

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Perjuangan panjang telah

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012). H.55

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pengertian Hak," *Website KBBI*, <https://www.kbbi.web.id/>, diakses pada 22 Februari 2024, Pukul 23.59 WIB

ditempuh untuk memperoleh keadilan bagi umat manusia di seluruh dunia. HAM diberikan oleh Tuhan dan merupakan hak yang tidak bisa diabaikan. HAM melekat pada setiap individu, bersifat umum, dapat diterapkan di segala tempat dan berlaku bagi semua orang, serta tidak bisa dicabut.

Menurut Mariam Budiardjo, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang secara *inheren* dimiliki oleh setiap individu sejak lahir dan tetap melekat dalam kehidupannya di tengah masyarakat.²⁴ Hak ini dimiliki oleh setiap orang tanpa melihat kebangsaan, ras, agama, golongan, maupun jenis kelamin, sehingga bersifat mendasar dan berlaku secara universal. Prinsip utama dari hak asasi adalah memberikan peluang yang setara bagi setiap orang untuk tumbuh dan mengembangkan diri sesuai bakat dan aspirasinya.

Hak-hak yang awalnya muncul dan menjadi perhatian utama mencakup hak untuk hidup, bebas, hak milik, setara, dan bebas berpendapat.²⁵ Meskipun hak-hak tersebut pada dasarnya masih terbatas dalam konteks politik, berbagai piagam di Inggris telah mengakomodasi hak-hak tersebut. Piagam pertama yang diterbitkan adalah Magna Charta pada tahun 1216, yang berisi pernyataan dari Raja Inggris mengenai kebebasan rakyatnya. Selanjutnya, muncul Petisi Hak

²⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997). H.5

²⁵ Ellya Rosana, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal TAPIS* 12, no. 1 (2016). H.49

pada tahun 1628, diikuti oleh Undang-Undang Deklarasi Hak pada tahun 1689.²⁶

Negara Perancis, lahir Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789, sementara di Amerika Serikat, Deklarasi Kemerdekaan AS dikeluarkan pada tahun 1776 sebagai bentuk kemerdekaan dari Inggris.²⁷ Selanjutnya, muncul Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang menyatakan hak asasi yang dianugerahkan oleh Tuhan merupakan hak asasi manusia yang tak terpisahkan dari kodrat manusia. Setiap individu berhak atas kelayakan hidup, kebebasan, perlindungan, dan kegembiraan pribadi.

Hukum HAM yang pertama diatur dalam Pancasila yaitu sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27-34. Lebih jelas lagi diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan apabila setiap individu berhak untuk berorganisasi, bertemu, dan menyampaikan pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis, asalkan hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, UUD Pasal 29 Ayat (2) menegaskan bahwa “Negara menjamin kebebasan setiap warga untuk memilih agama dan melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing.”

²⁶ *Ibid.* H.49

²⁷ *Ibid.* H.50

Seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan hukum yang mengatur Hak Asasi Manusia (HAM) pada awalnya belum secara tegas dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penting untuk diakui bahwa aspek ini memiliki peran krusial dan harus dimasukkan dalam konstitusi, bersamaan dengan aturan lain, seperti sistem pembagian kekuasaan, struktur lembaga negara, serta mekanisme hubungan antar lembaga negara.

Menurut HAM yang begitu dilindungi dan dijamin oleh negara, maka Hak Asasi Manusia memiliki beberapa macam berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu:²⁸

1. Hak Asasi Sipil (*Civil Rights*).

Hak individu yang mencakup hak untuk hidup, memeluk agama, dan bebas dalam menjalankan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana dalam UUD 1945 Pasal 28A menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan berhak menjaga kelangsungan hidupnya.

- 1) UUD 1945 Pasal 28B Ayat (1) menyatakan bahwa setiap insan berhak membangun keluarga dan mempunyai keturunan melewati perkawinan yang diakui secara sah. Sementara itu, Ayat (2) menegaskan bahwa semua anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan memperoleh

²⁸ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *OP.Cit.* H. 5-7

perlindungan dari tindakan kekerasan maupun perlakuan diskriminatif.

- 2) UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1) menyatakan bahwa setiap insan berhak diakui, dilindungi, mendapat kepastian hukum seadil mungkin, dan status kewarganegaraan.
- 3) UUD 1945 Pasal 28E Ayat (1) menyatakan bahwa setiap insan mempunyai kebebasan untuk beragama, menjalankan ibadah, menyeleksi pendidikan, profesi, kebangsaan, bertempat tinggal, serta berhak pergi dan kembali ke negaranya. Ayat (2) menegaskan hak atas kebebasan berkeyakinan, berpikir, dan bersikap sesuai keyakinan diri.
- 4) UUD 1945 Pasal 28G Ayat (3) menyatakan bahwa setiap insan berhak mendapatkan perlindungan atas diri pribadi, keluarganya, kehormatan, martabat, dan harta bendanya, serta berhak merasa aman dari segala bentuk ancaman yang melanggar hak asasi.
- 5) UUD 1945 Pasal 28I menegaskan bahwa hak untuk hidup, kebebasan berpikir, beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum, serta bebas dari retroaktif adalah Hak Asasi Manusia yang tidak boleh berkurang dalam kondisi apapun.

2. Hak Asasi Politik (*Political Rights*).

Hak politik setiap individu mencakup hak memilih dan dipilih, membentuk partai, bergabung dengan organisasi politik,

serta menyampaikan petisi, kritik, dan saran. UUD Pasal 28D Ayat (3) menjamin kesempatan dalam pemerintahan, UUD Pasal 28E Ayat (3) melindungi kebebasan berserikat dan berpendapat, sedangkan UUD Pasal 28G Ayat (2) menjamin hak memperoleh dukungan politik dari luar negeri.

3. Hak Asasi Ekonomi (*Economy Rights*).

Hak ekonomi setiap individu mencakup kepemilikan barang, transaksi jual beli, pemanfaatan barang pribadi, pembuatan kontrak, serta upaya memperoleh taraf hidup yang memadai. UUD Pasal 28D Ayat (2) menjamin hak untuk bekerja dengan imbalan dan perlakuan yang adil, sementara UUD Pasal 28H Ayat (1) menegaskan hak milik pribadi yang tidak dapat disita dengan semena-mena.

4. Hak Asasi Sosial-Budaya (*Social and Cultural Rights*)

Hak sosial budaya mencakup pendidikan, layanan sosial dan kesehatan, kebebasan berinteraksi, berkarya, serta mengembangkan kebudayaan. UUD Pasal 28C Ayat (1) menjamin hak setiap individu untuk berkembang melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, sedangkan UUD Pasal 28C Ayat (2) menegaskan hak memperjuangkan kepentingan kolektif demi kemajuan bersama. UUD Pasal 28F melindungi hak berkomunikasi, memperoleh informasi, serta menyimpan dan mengakses berbagai sumber informasi. UUD Pasal 28H Ayat (3)

memastikan hak atas jaminan sosial untuk pengembangan diri yang bermartabat.

Pengadilan HAM bertugas memeriksa dan memutuskan kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia, baik di dalam maupun luar Indonesia, jika dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 5. Namun, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 6, pengadilan ini tidak berwenang mengadili pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh individu di bawah 18 tahun saat kejadian.

Pengaturan terkait pengadilan HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengadilan khusus dalam Peradilan Umum. Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usulan Ketua Mahkamah Agung dengan periode kepemimpinan lima tahun, yang dapat diperpanjang satu periode.

Perempuan berasal dari kata empu, yang berarti dihargai, dan juga dianggap sebagai konstruksi sosial dalam feminisme.²⁹ Menurut KBBI, perempuan adalah individu yang dapat menstruasi,

²⁹ Eka Wuldanari Larantika Mualim, “Kedudukan Perempuan Dalam Keluarga Menurut Feminis Liberal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020). H.11

mengandung, bersalin, dan meneteki.³⁰ Nugroho menekankan bahwa perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, sel telur, dan payudara, yang secara biologis tidak berubah.³¹ Secara umum, perempuan memiliki daya tarik, sifat keibuan, serta kematangan emosional dan fisik yang khas.

Ibu hamil adalah perempuan yang mengandung sejak konsepsi hingga kelahiran janin. Kehamilan merupakan masa transisi antara kehidupan sebelum dan sesudah memiliki anak.³² Proses ini terjadi secara alami ketika hasil konsepsi berkembang dalam rahim. Seorang perempuan yang memiliki sel reproduksi yang sehat, sudah pernah mengalami menstruasi, dan berhubungan badan dengan laki-laki yang sama sehatnya, memiliki peluang tinggi untuk mengalami kehamilan.

1.7.2 Tinjauan Umum Narapidana

Narapidana merupakan seseorang yang sedang menjalani masa hukuman akibat melakukan suatu tindak pidana. Dalam konteks budaya, perilaku mereka dianggap tidak dapat dibiarkan dan harus diperbaiki melalui sanksi berupa pencabutan kebebasan sebagai upaya penegakan hukum.³³ Menurut KBBI, narapidana adalah orang yang

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Pengertian Perempuan,” Website KBBI, <https://www.kbbi.web.id/>, diakses pada 25 Februari 2024, Pukul 22.00 WIB

³¹ Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamaannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). H.2

³² *Ibid.* H.2

³³ Arimbi Heropoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darussalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2003). H.6

dihukum akibat tindak pidana.³⁴ Sementara itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 32 mendefinisikan terpidana sebagai seseorang yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 6, narapidana adalah seseorang yang dijatuhi hukuman, kemudian dipenjara baik dalam jangka waktu tertentu, seumur hidup, maupun tengah menanti pelaksanaan eksekusi hukuman mati, dan sedang dibina di lembaga pemasyarakatan. Suhardjo, dalam gagasannya tentang sistem pemasyarakatan, menyebut narapidana sebagai orang yang tersesat tetapi memiliki kesempatan untuk bertobat.³⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 4 menetapkan bahwa pemasyarakatan memiliki peran dalam memberikan layanan, pembinaan, bimbingan sosial, perawatan, pengamanan, serta pengamatan.

Menurut pasal tersebut, menyebutkan adanya fungsi pemasyarakatan yang sesuai dengan tahapan yang ada di Lapas dapat terpenuhi secara optimal. Namun pada dasarnya dalam hak-hak narapidana umum itu semuanya sama hanya ada penambahan dalam kelompok rentan yaitu narapidana yang sedang hamil pada saat

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "Pengertian Narapidana," Website KBBI, <https://www.kbbi.web.id/>, diakses pada 23 Februari 2024, Pukul 15.12 WIB

³⁵ Petrus, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995). H. 48

menjalani masa pidanannya. Berdasarkan peraturan perundang undangan yang pertama Undang – Undang 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, kedua Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketiga Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

Pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh negara terhadap individu yang telah melakukan tindak kriminal. Tujuan dari pembinaan ini adalah agar narapidana tidak mengulangi kejahatan di masa depan, baik kejahatan yang sama dengan yang pernah dilakukan ataupun bentuk kejahatan lainnya yang dapat merugikan orang lain.³⁶

Hak adalah segala sesuatu yang berhak diperoleh individu sejak dalam kandungan dan diperjuangkan melalui kewajiban.³⁷ Konsep hak terbagi menjadi dua: pertama, hak moral yang melekat pada setiap individu untuk melindungi martabat manusia dan tidak dapat dicabut; kedua, hak hukum yang ditetapkan melalui legislasi, baik nasional

³⁶ *Ibid.* H. 48

³⁷ *Ibid.* H. 48

maupun internasional, berdasarkan kesepakatan masyarakat yang tunduk pada aturan tersebut.³⁸

Ciri-ciri hak menurut hukum mencakup beberapa aspek penting, diantaranya :³⁹

- a. Hak diberikan kepada individu sebagai pemiliknya dan berkaitan dengan barang atau objek tertentu.
- b. Hak ini juga selalu berhubungan dengan pihak lain yang memiliki kewajiban untuk mematuhi, menciptakan keterkaitan antar hak dan kewajiban.
- c. Pemilik hak dapat menuntut pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, yang menjadi isi dari hak tersebut.
- d. Selain itu, hak selalu memiliki objek tertentu yang menjadi ruang lingkupnya.
- e. Setiap hak juga didasarkan pada suatu kejadian atau peristiwa khusus yang disebut sebagai titel, yang menjadi dasar keberlakuannya bagi pemilik hak.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 9, narapidana memiliki berbagai hak yang dijamin selama menjalani hukuman. Mereka berhak menjalankan ibadah sesuai keyakinan, memperoleh perawatan jasmani dan rohani,

³⁸ Syahrudin, “Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri”, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2010” (Disertasi, Universitas Hasanuddin, 2010). H.11

³⁹ *Ibid.* H. 53

serta mendapatkan pendidikan, rekreasi, dan kesempatan mengembangkan diri. Selain itu, mereka berhak menerima layanan kesehatan, makanan bergizi, informasi, serta penyuluhan dan bantuan hukum. Narapidana juga dapat menyampaikan keluhan, mengakses literatur dan tidak dilarang mengikuti siaran dan media, serta mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan terlindungi dari kekerasan maupun eksploitasi. Hak-hak lainnya mencakup jaminan atas keselamatan kerja dan upah, layanan sosial, serta kebebasan untuk menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, penasihat hukum, atau pendamping.

Narapidana sebagai subjek hukum juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang.⁴⁰ Jaminan hukum yang didapatkan baik perempuan maupun laki-laki itu sama. Namun, narapidana perempuan tetap menerima perlakuan khusus karena kebutuhan biologis seperti kehamilan, persalinan, dan menyusui.⁴¹ Narapidana perempuan mendapat perlakuan khusus yang membedakan hak mereka dari narapidana laki-laki. Mereka mendapatkan makanan tambahan saat hamil atau menyusui, serta suplemen atau susu untuk janin dalam kandungan. Selain itu, mereka boleh membawa anak ke dalam penjara hingga usia dua tahun.⁴²

⁴⁰ Syahrudin, *Op.Cit.* H.19.

⁴¹ *Ibid.* H.19

⁴² Donny Michael, "Penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal Penelitian Hukum* (2017). H.254

Narapidana perempuan menjadi tantangan bagi petugas lembaga pemasyarakatan. Meski mereka telah melakukan tindak pidana, hak-haknya tetap harus dihormati. Pemidanaan harus memiliki konsekuensi yang jelas di mata hukum, tanpa menjadikan penderitaan sebagai tujuan utama. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tidak mengatur hak khusus bagi narapidana perempuan, melainkan hanya mencantumkan hak narapidana secara umum tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Hak narapidana perempuan harus mendapat prioritas sesuai undang-undang dan kebijakan Lapas di Indonesia. Kebutuhan mereka berbeda dari narapidana laki-laki dan diatur lebih rinci dalam peraturan internasional, khususnya Bangkok Rules.⁴³

Bangkok Rules adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 2010, yang mengatur tindakan terhadap tahanan perempuan serta alternatif non-pemenjaraan bagi tahanan perempuan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerangkan bahwa struktur pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia adalah hasil dari adaptasi metode pembinaan narapidana di berbagai negara, terhitung ketentuan yang terdapat dalam *Bangkok Rules*.

⁴³ Dwiki Putri Hilman dan Endang Sri Indrawati, "Pengalaman Menjadi Narapidana Remaja Di Lapas Klas I Semarang," *Jurnal Empati* 7, no. 3 (2017). H.194

1.7.3 Tinjauan Umum Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan sebagai unsur kesejahteraan umum. Pembangunan kesehatan berlandaskan berbagai asas, seperti perikemanusiaan, manfaat, kebersamaan, keadilan, keseimbangan, serta kepercayaan pada kemampuan sendiri.⁴⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kesehatan mencakup keadaan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang mendukung seseorang untuk hidup produktif dalam aspek sosial dan ekonomi, termasuk kesehatan reproduksi di dalamnya.

Menurut *Plan of Action* dari *International Conference on Population and Development* (ICPD) 1994, yang ditandatangani Indonesia, kesehatan reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mencakup kecukupan jasmani, rohani dan sosial secara menyeluruh. Hal ini mencakup seluruh aspek sistem reproduksi, terhitung fungsi dan mekanismenya, agar setiap individu dapat bereproduksi dengan sehat dan bertanggung jawab.⁴⁵

Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3), yang memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan sejahtera,

⁴⁴ Aggreini Kresnadari, Supanto, dan Isharyanto, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan Narapidana Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta),” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).H.250

⁴⁵ *Ibid.* H.251

menikmati lingkungan yang sehat, serta memperoleh akses terhadap layanan kesehatan dan fasilitas publik. Karena kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, setiap negara berupaya menyediakan layanan kesehatan yang optimal.⁴⁶

Pelayanan kesehatan mencakup berbagai upaya, baik secara individu maupun kelompok, dengan tujuan memelihara dan memaksimalkan kualitas kesehatan. Selain itu, pelayanan ini juga mencakup pencegahan dan pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.

UUD 1945 Pasal 28H ayat 3 menjamin hak setiap individu atas jaminan sosial untuk mendukung pengembangan diri yang bermartabat. Selain itu, UUD 1945 Pasal 34 ayat 2 menyatakan negara memiliki kewajiban untuk membangun sistem jaminan sosial untuk semua rakyatnya, serta pemberdayaan kelompok masyarakat lemah yang tidak mampu dengan tetap memperhatikan dijunjungnya martabat kemanusiaan.

Ketetapan MPR RI No. X/MPR/2001 memberi mandat kepada Presiden untuk merancang sistem jaminan sosial nasional yang bertujuan memberikan perlindungan sosial secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

⁴⁶ Muhammad Imanuddin Taqwa Karim, A. Pangerang Moenta, dan Marwati Riza, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional," *Jurnal Amanna Gappa* 26, no. 1 (2019). H.56

menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlindungan kesehatan, dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak atas hidup sehat bagi seluruh penduduknya, termasuk mereka yang kurang mampu. Dalam rangka mewujudkan hal ini, pemerintah wajib menyediakan layanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau.⁴⁷

1.7.4 Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 18, yang menyebutkan bahwa Lapas berfungsi sebagai tempat dibinanya narapidana. Pelaksanaan pembinaan tersebut mengikuti aturan dalam Sistem Pemasyarakatan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 2, yang menetapkan tatanan, arah, batas, serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu.

Secara struktur Lapas di Indonesia saat ini berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.⁴⁸ Saat ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham RI) merupakan lembaga pemerintah yang menangani urusan hukum dan HAM di Indonesia. Kementerian

⁴⁷ Fheriyal Sri Isriawaty, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 2 (2015). H.2

⁴⁸ Victorio H. Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement)," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019). H.93

ini berada di bawah Presiden yang dipimpin Menteri. Sejak 27 Oktober 2014, jabatan tersebut dipegang oleh Yasonna Laoly.⁴⁹

Istilah Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) muncul sejak diterbitkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa jenis penahanan dapat berupa:⁵⁰

1. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
2. Penahanan Rumah.

Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 menetapkan bahwa Rumah Tahanan Negara (Rutan) merupakan fasilitas untuk menahan tersangka atau terdakwa selama tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Sementara itu, Pasal 4 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara serta Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara menjelaskan bahwa Rutan dibagi ke dalam tiga kelas yaitu:⁵¹

- a. Rutan Kelas I;
- b. Rutan Kelas II A; dan
- c. Rutan Kelas II B.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal

⁴⁹ *Ibid.* H.86

⁵⁰ *Ibid.* H.87

⁵¹ *Ibid.* H.92

18 Ayat (1) yang menyatakan setiap kabupaten/kota wajib memiliki rumah tahanan. Namun, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki Rutan atau Lapas, sehingga dalam beberapa kasus terjadi alih fungsi antara keduanya karena memiliki peran yang serupa. Penempatan narapidana di Rutan dilakukan dengan prosedur yang sama seperti di Lapas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan narapidana di rumah tahanan sebenarnya tidak secara khusus diatur dalam undang-undang atau peraturan mana pun. Namun, dalam praktiknya, hal ini dilakukan akibat beberapa alasan, misalnya daya tampung Lapas yang sudah penuh atau perlunya pemisahan antara narapidana laki-laki dan perempuan. Akibatnya, rumah tahanan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, juga sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Hal ini membuat petugas memiliki tugas ganda, yaitu menjaga tahanan sekaligus membimbing narapidana dalam satu lingkungan yang sama.⁵²

Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk membela tiap hak narapidana dan anak, sehingga memaksimalkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana agar mereka dapat menyadari kesalahan mereka, tumbuh secara pribadi, dan menghindarkan mereka melakukan kejahatan kembali. Selain melindungi masyarakat dari kejahatan yang

⁵² Ahmad Sanusi, “Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 10, No. 1, 2016. hlm. 43

sedang berlangsung, sistem ini memungkinkan orang-orang untuk diterima kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab, dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁵³

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 3, pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan didasari asas:

- a. Proporsionalitas;
- b. Kemanusiaan;
- c. Non-diskriminasi;
- d. Profesionalitas;
- e. Pengayoman;
- f. Kemandirian;
- g. Gotong Royong; dan
- h. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan.

Konsep pemasyarakatan diperkenalkan oleh Dr. Saharjo S.H. dan dikembangkan sebagai prinsip dasar dalam sistem pemasyarakatan. Pada Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang, Bandung, pada 27 April – 7 Mei 1964, konsep ini ditetapkan sebagai sistem pembinaan narapidana yang lebih humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Tanggal 27 April 1964 pun

⁵³ Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya, “Sejarah Permsyarakatan,” *Lapas Surabaya*, <https://lapassurabaya.kemenkumham.go.id/profil/tentang-satuan-kerja/sejarah-pemasyarakatan>. Diakses pada Tanggal 27 Februari 2024, Pukul 17.55 WIB

dijadikan hari lahir pemasyarakatan, menandai perubahan dalam perlakuan terhadap narapidana di Indonesia.

Sistem pemasyarakatan adalah tatanan pembinaan warga binaan yang berlandaskan Pancasila, berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.⁵⁴ Dengan sistem ini, narapidana dan anak didik tidak hanya dibina, tetapi juga didorong untuk menjadi warga yang berguna. Pembinaan berlangsung di Lapas, sedangkan pembimbingan bagi mereka yang mendapatkan pembebasan bersyarat dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).⁵⁵

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*